



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 160 /700/2018

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja, dikoordinir oleh kepala unit pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4187) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 140);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Birokrasi Tahun 2011 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Anggaran Biaya;
18. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari:
 1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) wilayah perubahan seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik;
 2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.
 - b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit;
 - c. mengimput hasil penilaian dalam aplikasi PMPRB *online*.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada DPA SKPD Inspektorat Kota Pariaman kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, No Rekening 4.02.4.02.01.20.20.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Mutasi/pegawai yang namanya tercantum selain anggota Tim Asesor dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 April 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
2. Anggota Tim dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 160 /700/2018

TANGGAL : 30 April 2018

TENTANG : TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI TINGKAT KOTA

NAMA-NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI TINGKAT KOTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drs.Mukhlis,R, M.M	Walikota	Penanggung Jawab
2	Indra Sakti, SH,MM	Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Drs.Lukman Syam,BA.MM	Inspektur	Ketua
4.	H.Syahrul, SKM.M.Kes	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
5.	Akmal, S.Sos	Sekretaris BKPSDM	Anggota
6.	Ir. Indrayani	Sekretaris Kominfo	Anggota
7.	Anilta, SE	Sekretaris DPMPSTP dan NAKER	Anggota
8.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
9.	Noviardi, SH	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota
10.	Asnizar, SE,MM	Auditor Madya	Anggota
11.	Don Suherta, SE,M.Si	Fungsional Umum	Anggota
12.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Anggota
13.	Swastri, SH	Auditor Muda	Anggota
14.	Jefrizon, SE	Auditor Muda	Anggota
15.	Afrizal, SE	Auditor Pertama	Anggota
16.	Ferry Naldho, S.Kom	Fungsional Umum	Operator
17.	Yance Nurfia Ningsih, S.Si	Auditor Pertama	Operator
18.	M.Luthfi Darmawan, S.Kom	Fungsional Umum	Sekretariat
19.	Fitriyani, A.Md	Auditor Pelaksana Lanjutan	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

